



P E N E T A P A N
Nomor 0021/Pdt.G/2012/PAKP.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:--

PRINSIPAL I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Teknik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS Politeknik Negeri Kupang), Tempat tinggal di Baumata Barat, RT.013/RW.002, Kelurahan Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0014/SKKH/2012/PA.KP, tanggal 12 Juni 2012, telah memberikan Kuasa kepada ACHMAD CHAMRI, SH. Advokat dari Kantor Hukum ACHMAD CHAMRI, SH. & REKAN beralamat di jalan Nuri II No. 2, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai Pemohon;-----

Lawan

PRINSIPAL II, Umur 37 tahun, agama Kristen Katholik, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Baumata Barat, RT.013/RW.002, Kelurahan Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/VI/SK.PDT/2012, tanggal 01 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0015/SKKH/2012/PA.KP, tanggal 14 Juni 2012, telah memberikan Kuasa kepada ANDREAS

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0021 /Pdt.G/2012/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLOMANGHITIS, SH., M.HUM. Advokat/Pengacara berkantor di jalan

Sam Ratulangi II Nomor 78, Kupang – Nusa Tenggara Timur sebagai

TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli

2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0039/

Pdt.G/2010/PA.Kp. tanggal 06 Juli 2010, mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:-----

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Desember 1998 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :3/12/3/1998 tanggal 25 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Penfui selama 2 (dua) tahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama di Baumata Barat, RT.013/RW.002, Kelurahan Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sampai sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:-----

a ANAK I, Perempuan, umur 13 Tahun;-----

b ANAK II, Perempuan, umur 7 tahun 10 Bulan;-----

c ANAK III, Laki-laki, umur 6 tahun 6 bulan;-----

Ke-tiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;-----

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan sejak tahun 2003, disebabkan hal-hal sebagai berikut:-

a Bahwa Termohon sebagai isteri melalaikan tugas dan kewajibannya, baik sebagai ibu terhadap anak-anak maupun sebagai isteri terhadap Pemohon (suami);-----

b Bahwa sejak Termohon menyelesaikan pendidikan Magister, Termohon tidak mengakui dan tidak mau menerima hasil kerja Pemohon, karena Termohon menghendaki kebebasan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan sendiri dalam arti Termohon ingin bebas berekspresi dalam dunia kerja sebagaimana yang dilakukan Pemohon sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;-----

c Bahwa Termohon menganggap dirinya benalu dalam kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, karena hanya mengharapkan pemberian dari Pemohon, padahal sebagai kepala keluarga Pemohon tidak pernah



beranggapan demikian, karena itu sudah merupakan kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga;-----

d Bahwa ketika menikah dengan Pemohon, Termohon sebagai mu'allaf mengikuti agama Pemohon (Islam), tetapi ketika terjadi pertengkarannya Termohon mengungkapkan kekecewaannya dan merasa tersiksa selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun hidup dengan Pemohon, karena tidak dapat menjalankan ajaran agama Kristen Katholik yang dianutnya sebelum menikah dengan Pemohon;-----

e Bahwa sejak tahun 2000, Termohon telah kembali ke agama Kristen Katholik, hal itu terbukti dengan mencantumkan agama Katolik pada semua identitas yang berhubungan dengan Termohon, dan juga Pemohon melihat secara langsung perilaku Termohon yang selalu mengikuti ritual agama Kristen Katholik dalam perjalanan hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon ketika ada undangan acara Pemakaman dan atau acara lainnya yang berhubungan dengan ritual agama Kristen Katholik;-----

5 Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2012, Termohon sering meminta dan memaksa Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama, karena Termohon ingin membentuk keluarga baru dengan kehidupannya sendiri dan bebas menjalankan aktifitas agama sesuai dengan keyakinannya yaitu Kristen Katholik;-----



6 Bahwa karena perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi dan Termohon tetap mempertahankan kembali pada agama dan keyakinannya yakni Kristen Katholik atau telah murtad, maka tidak ada pilihan lagi bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;-----

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (PRINSIPAL I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PRINSIPAL II) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui hakim mediator Pengadilan Agama Kupang, tetapi upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali karena Termohon dalam keadaan sakit, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon secara tertulis yang pada pokoknya menyangkal semua dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan nomor 0021/Pdt.G/2012/PAKP. tertanggal 21 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan Replik yang pada pokoknya: dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon, dan dalam pokok perkara, menolak permohonan Termohon dalam masalah pemeliharaan anak, karena eksepsi dan rekonvensinya bertentangan dengan hukum acara perdata, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan nomor 0021/Pdt.G/2012/PAKP. tertanggal 05 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menolak menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan meminta agar ikatan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan nomor 0021/Pdt.G/2012/PAKP. tertanggal 19 Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara telah sampai pada pemeriksaan pembuktian Pemohon, tetapi oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin dari atasan, maka Majelis Hakim memberi waktu untuk mengurus surat izin tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 13 September 2012 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dan Termohon mau menjalankan ajaran agama yang dianutnya yaitu islam;-----

Menimbang, bahwa Termohon bertindak untuk dan atas nama Termohon Prinsipal tidak keberatan dan menerima permohonan pencabutan oleh Pemohon prinsipal secara lisan dalam persidangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian melalui hakim meditor

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0021 /Pdt.G/2012/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 0021/Pdt.G/2012/PAKP dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan dan demi masa depan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sampai pada pembuktian, maka permohonan pencabutan tersebut perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya menerima permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon Prinsipal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0021/Pdt.G/2012/PAKP telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H, oleh kami Dra. RISANA YULINDA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. EDI SUWARSONO, MH. dan Drs. H. SARTONO masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis,

Dra. RISANA YULINDA, SH., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. EDI SUWARSONO, MH

Drs.H SARTONO

Panitera Pengganti,

ABDUL KARIM, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0021 /Pdt.G/2012/PA.Kp



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Atk	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	880.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	971.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya,
Kupang, 18 Oktober 2012

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, MH